Isnan Ansory, Lc.,MA

Wudhu

Rasulullah SAW

menurut empat mazhab

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Wudhu' Rasulullah SAW Menurut 4 Mazhab
Penulis : Isnan Ansory, Lc.,MA
77 hlm

Judul Buku
Wudhu' Rasulullah SAW Menurut 4 Mazhab

Penulis
Isnan Ansory, Lc., M.Ag

Editor
Maemunah Fithriyaningrum, Lc.

Setting & Lay out
Team RFI

Desain Cover
Team RFI

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
15 Januari 2018

Daftar Isi

A. Pengertian Wudhu

Kata *wudhu* (الوُضوء) –dengan huruf waw yang dhommah- dalam bahasa Arab, berasal dari kata *al-wadha'ah* (الوَضَاءَة) yang bermakna *al-hasan* (الحسن) yaitu kebaikan, dan juga bermakna *an-nadhzafah* (النظافة) yaitu kebersihan. Selain itu, dikenal pula dalam fiqih istilah *wadhuu* (الوَضوء) dengan mem-*fathah*-kan huruf *waw*, yang bermakna air yang digunakan untuk berwudhu.

Sedangkan pengertian wudhu dalam fiqih, para ulama mendefinisikannya dengan beberapa redaksi berbeda, di antaranya:

Ibnu Maudud al-Maushuli al-Hanafi, seorang ulama bermazhab Hanafi, mendefinisikan wudhu sebagaiamana berikut:

الغَسْل وَالمَسْحُ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ

Membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu.[1]

Ad-Dirdir al-Maliki, seorang ulama bermazhab Maliki, mendefinisikan wudhu sebagaiamana berikut:

طهَارَةٌ مَائِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِأَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ - وَهِيَ الأَعْضَاءُ الأَرْبَعَةُ

[1] Ibnu Maudud al-Maushuli, *Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*, (Damaskus: Mathba'ah al-Halabi, 1356/1937), hlm. 1/7.

- عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu.[2]

Al-Khathib asy-Syirbini, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mendefinisikan wudhu sebagaiamana berikut:

أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالنِّيَّةِ أَوْ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحًا بِالنِّيَّةِ

Beberapa perbuatan tertentu yang dimulai dari niat, yaitu penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat.[3]

Manshur bin Yunus al-Buhuti, seorang ulama bermazhab Hanbali, mendefinisikan wudhu sebagaiamana berikut:

اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي الأَْعْضَاءِ الأَْرْبَعَةِ (وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالرَّأْسُ وَالرِّجْلاَنِ) عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً مَعَ بَاقِي الْفُرُوضِ

Penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki; dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan

---

[2] Ad-Dirdir, *asy-Syarh ash-Shaghir*, hlm. 1/104.

[3] Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 1/47.

bersama dengan fardhu-fardhu wudhu lainnya.[4]

Dari beberapa definisi di atas, setidaknya titik temunya adalah bahwa wudhu merupakan ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air atas beberapa anggota tubuh. Di mana ibadah itu kemudian ada yang menjabarkannya melalui satu sisinya, yaitu dengan menyebutkan caranya seperti membasuh dan mengusap. Dan ada pula yang menjabarkan secara langsung rukun-rukunnya, seperti niat, tertib, dan lainnya.

Di samping itu, dari definisi di atas juga dipahami bahwa wudhu bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan anggota tubuh secara fisik dari kotoran, melainkan juga sebuah ritual ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu (*syara'*) dari Allah swt.

[4] Al-Buhuti, *Kassyaf al-Qinna'*, hlm. 1/82.

B. Hukum Wudhu

Secara umum, hukum wudhu dapat dibedakan menjadi dua: wudhu wajib dan wudhu sunnah. Namun, ada beberapa hal yang disepakati para ulama tentang wudhu yang wajib, sebagaimana ada pula yang diperselisihkan antara hukum wajib dan sunnah.

Berdasarkan hal ini, maka hukum kemudian dapat dibedakan menjadi tiga: (1) Wudhu yang disepakati wajib, (2) Wudhu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah, dan (3) Wudhu yang disepakati sunnah.

1. Wudhu Wajib

Maksud dari wudhu wajib adalah praktik wudhu yang wajib dilakukan sebelum melakukan beberapa aktifitas yang mensyaratkan sahnya aktifitas tersebut jika pelakunya dalam kondisi suci dari hadats kecil. Seperti seseorang yang baru bangun dari tidur, atau baru beristinja’ dari BAB atau BAK.

Berikut wudhu yang disepakati para ulama dihukumi dengan hukum wajib, jika seorang yang hendak melakukannya dalam kondisi berhadats kecil:

a. Melakukan Shalat

Para ulama sepakat bahwa bagi yang hendak melakukan shalat, wajib maupun sunnah, untuk terlebih dahulu dalam kondisi suci dari hadats kecil dengan melakukan ritual wudhu. Dalilnya adalah ayat al-Quran dan hadits berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ (المائدة: 6)

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah: 6)

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Dari Abi Hurairah ra: Nabi saw bersabda: "Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu'." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

b. Melakukan Sujud Tilawah

Para ulama juga sepakat jika seseorang membaca atau mendengar ayat al-Qur’an yang termasuk ayat-ayat tilawah, maka disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadats sebelum melakukan sujud tilawah.

Dalam arti, sebelu melakukan hal tersebut, masih dalam kondisi memiliki wudhu.

Dan dasar kesepakatan ini adalah penetapan status sujud tilawah yang dihukumi sebagaimana hukum shalat.

2. Wudhu Yang Diperselisihkan Antara Wajib dan Sunnah

Namun adapula perkara-perkara yang masih diperselisihkan para ulama, apakah ketika hendak melakukannya wajib dalam kondisi wudhu atau hanya sekedar sunnah.

a. Menyentuh Mushaf

Para ulama berbeda pendapat, apakah saat seseorang hendak menyentuh mushaf al-Qur’an diwajibkan dalam kondisi wudhu.

Mazhab Pertama: Wajib suci dari hadats.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) sepakat bahwa diharamkan menyentuh mushaf al-Quran bila seseorang dalam keadaan berhadats kecil.

Bahkan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, haram pula untuk menyentuh mushaf meskipun dengan alas atau alat seperti batang lidi. Sedangkan bagi Mazhab Hanafi meski mengharamkan sentuhan langsung, namun bila menggunakan alas atau batang lidi hukumnya boleh. Dengan syarat alas atau batang lidi itu berstatus suci dari najis.

Dasar pendapat ini adalah ayat al-Qur’an dan hadits berikut:

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون (الواقعة: 79)

“Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.” (QS. Al-Waqi’ah : 79)

أَنْ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (رواه مالك مُرْسَلًا وَابْنُ حِبَّانَ)

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah saw kepada 'Amr bin Hazm tertulis: "Janganlah seseorang menyentuh al-Quran kecuali orang yang suci." (HR. Malik secara mursal dan disambungkan oleh Nasa'i, serta Ibnu Hibban)

Mazhab Kedua: Tidak disyaratkan suci dari hadats kecil.

Mazhab Zhahiri dan satu riwayat dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa menyentuh mushaf bagi yang berhadats kecil tidaklah haram. Menurut mereka keharamannya hanyalah atas orang yang berhadats besar.

b. Thawaf di Seputar Ka'bah

Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa status hukum thawaf adalah sama dengan shalat. Hanya saja, mereka berbeda pendapat akan keabsahan thawaf jika tidak dalam kondisi wudhu.

Mazhab Pertama: Syarat sah.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa suci dari hadats kecil ketika thawaf di seputar ka'bah adalah syarat sahnya thawaf. Sebab hakikat thawaf adalah shalat. Sebagaimana shalat disyaratkan dalam kondisi suci dari hadats, demikian pula saat thawaf. Rasulullah

saw bersabda:

الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw bersabda: "Thawaf di Ka'bah itu adalah shalat kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat thawaf. Siapa yang mau bicara maka bicaralah yang baik-baik." (HR. Tirmizy)

Mazhab Kedua: Wajib atau sunnah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa melakukan thawaf dalam kondisi suci dari hadats kecil terhitung wajib bukan rukun, bahkan ada yang berpandapat sebagai sunnah. Dengan demikian, tetap sah seseorang yang berthawaf sekalipun berhadats kecil. Hanya saja hal itu membuat pelakunya menganggung dosa, meskipun ibadah thawafnya dinilai sah.

Argumentasi mereka adalah sebagaimana disebutkan oleh al-Kasani, sekalipun thawaf disamakan dengan shalat, namun thawaf bukanlah shalat secara hakiki, maka status hukumnya lebih rendah dari pada shalat.[5]

c. Khutbah Jumat

Para ulama tidak satu suara terkait disyaratkannya

---

[5] Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, hlm. 1/34.

suci dari hadats bagi khatib jum'at.

Mazhab Pertama: Syarat sah.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyampaikan khutbah Jumat disyaratkan dalam keadaan suci dari hadats kecil. Karena khutbah merupakan bagian dari shalat Jumat.

Mazhab Kedua: Sunnah.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa suci dari hadats kecil saat khutbah juma'at hukumnya adalah sunnah, dan tidak disyaratkan harus dalam kondisi memiliki wudhu.

3. Wudhu Yang Disepakati Sunnah

Selain hal-hal di atas, para ulama menyepakati sejumlah perbuatan, yang disunnahkan dalam kondisi berwudhu atau suci dari hadats kecil, di antaranya adalah sebagaimana berikut:

a. Mengulangi Wudhu Untuk Tiap Shalat

Para ulama sepakat bahwa bagi yang telah mendirikan shalat dan dalam kondisi suci, jika hendak shalat di waktu yang lain, disunnahkan untuk berwudhu kembali, sekalipun statusnya masih dalam kondisi suci dari hadats. Dasarnya hadits berikut:

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتهمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Seandainya tidak memberatkan ummatku

pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak.” (HR. Ahmad)

b. Menyentuh Kitab-kitab Agama Dan Hendak Belajar

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan dalam kondisi wudhu bagi yang hendak belajar ilmu-ilmu agama. Sebagaimana disunnahkan pula jika hendak menyentuh kitab-kitab agama seperti kitab tafsir, hadits, aqidah, fiqih dan lainnya. Namun bila di dalamnya lebih dominan terdapat ayat al-Quran maka hukumnya menjadi wajib menurut jumhur ulama.

c. Ketika Akan Tidur

Jumhur ulama berpendapat disunnahkan pula ketika akan tidur untuk berwudhu, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci dari hadats. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الأَيْمَن (متفق عليه)

Dari al-Barra’ bin Azib ra: Rasulullah saw bersabda: “Bila kamu naik ranjang untuk tidur maka berwudhu’lah sebagaimana kamu berwudhu’ untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu.” (HR. Bukhari Muslim).

d. Sebelum Mandi Janabah

Para ulama sepakat bahwa sebelum mandi

janabah disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu dengan mengakhirkan membasuh kaki. Demikian juga disunnahkan berwudhu bila seorang yang dalam keadaan junub kemudian hendak makan, minum, tidur, atau mengulangi jima'. Dasarnya adalah hadits-hadits berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur beliau berwudhu' terlebih dahulu seperti wudhu' untuk shalat. (HR. Muslim)

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Dari Abi Said al-Khudhri ra: Rasulullah saw bersabda: "Bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulanginya lagi maka hendaklah berwuhdu terlebih dahulu." (HR. Jamaah kecuali Bukhari)

e. Ketika Membaca Al-Quran

Hukum berwudhu atau dalam kondisi suci ketika membaca al-Quran adalah sunnah. Hal ini berbeda dengan menyentuh mushaf al-Qur'an, yang menurut jumhur adalah wajib. Demikian juga sunnah untuk berwudhu terlebih dahulu bila hendak membaca

hadits Rasulullah saw dan mengajarkannya kepada orang lain, sebagaimana tradisi para ulama terdahulu seperti imam Malik, imam Bukhari, dan lainnya.

f. Ketika Melantunkan Azan dan Iqamat

Para ulama sepakat, disunnahkannya berwudhu bagi orang yang hendak melakukan adzan dan iqamah. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa yang mengumandangkan iqamah dalam kondisi berhadats kecil, disunnahkan untuk mengulanginya dalam kondisi suci dari hadats.

g. Dzikir

Para ulama umumnya sepakat bahwa disunnahkan bagi yang hendak berzikir dengan lisannya untuk dalam kondisi suci dari hadats. Dasarnya adalah hadits berikut:

عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ (رواه أبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم)

Dari al-Muhajir bin Qunfudz Bahwasanya dia pernah menemui Nabi saw ketika beliau sedang buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, namun beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudhu, kemudian beliau

meminta maaf seraya bersabda: "Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim)

h. Ziarah Ke Makam Nabi saw

Para ulama sepakat bahwa ketika seseorang berziarah ke makam Nabi saw, disunnahkan atasnya untuk berwudhu. Sebagai bentuk penghormatan (*ta'zhim*) atas diri Rasulullah saw.

C. Tata Cara Wudhu Rasulullah Menurut 4 Mazhab

1. Syarat Wudhu

Syarat adalah ketentuan yang wajib dilakukan sebelum praktek ibadah dilakukan. Terkait syarat wudhu, para ulama membedakannya menjadi dua jenis: syarat wajib dan syarat sah.

Maksud dari syarat wajib wudhu adalah syarat-syarat yang apabila terpenuhi pada diri seseorang, maka wudhu itu hukumnya menjadi wajib. Adapun syarat sah adalah hal-hal yang apabila belum terpenuhi, maka wudhu itu hukumnya menjadi tidak sah.

Adapun syarat wajib wudhu sebagaimana berikut:

1. Muslim.
2. Aqil atau berakal.
3. Baligh.
4. Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas.
5. Keberadaan air mutlak yang cukup, dengan volume minimal satu mud (0,688 liter/688 ml) sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Dari Anas ra berkata: *bahwa Rasulullah saw berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sha' hingga lima mud air*. (HR. Bukhari Muslim).
6. Mampu menggunakan air.
7. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu, khusus bagi wanita yang mendapati istihadhah dan kasus semisal.
8. Adanya hadats.

9. Sampainya dakwah Nabi saw.

Sedangkan syarat sah wudhu sebagaimana berikut:

1. Ratanya air membasahi anggota wudhu.
2. Tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin, lemak, adonan, tanah, lem, cat, karet, atau benda apapun yang menjadi penghalang basahnya bagian anggota wudhu dari air.
3. Berhentinya penyebab hadats, dengan demikian maka orang yang berwudhu sambil kencing misalnya, maka hukum wudhu'nya tidak sah. Demikian juga orang yang sudah selesai buang air tapi belum beristinja', kalau dia berwudhu' maka hukum wudhu'nya tidak sah.
4. Ilmu tentang wudhu.
5. Halalnya air. Syarat ini hanya diajukan oleh Hanbali saja dalam pandangan resmi mazhab.

2. Tata Cara Wudhu Rasulullah saw

Pada dasarnya al-Qur’an sudah cukup lengkap menjelaskan tentang praktik wudhu. Namun para ulama sepakat bahwa al-Qur’an hanya menjelaskan praktik yang dikatagorikan sebagai rukun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... (المائدة: 6)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki…" (QS. Al-Maidah: 6)

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan empat rukun wudhu yang disepakati para ulama, yaitu: membasuh wajah, membasuh tanggan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki.

Namun, di samping ayat ini, dalam berbagai kesempatan Nabi saw juga memberikan tambahan ritual, yang dapat dikatakan menjadi salah satu sumber perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menghukumi praktik tambahan itu. Apakah dimaksudkan sebagai rukun yang wajib dilakukan atau sebagai keutamaan yang hukumnya sunnah.

Di antara praktik lengkap wudhu Rasulullah saw adalah kesaksian dari shahabat Utsman bin Affan ra, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي

هَذَا. (أخرجه عبد الرزاق وأحمد والعدنى والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى)

Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air wudhu.

1. *Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali.*
2. *Lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar.*
3. *Kemudian membasuh wajahnya 3 kali.*
4. *Lalu membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula.*
5. *Kemudian mengusap kepalanya.*
6. *Lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula.*

Kemudian ia berkata: "Saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abdurrazzaq, 'Adni, dan Daruquthni)

Adapula praktik wudhu Rasulullah saw berdasarkan kesaksian Abdullah bin Zaid ra, sebagaiamana berikut:

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: –في صفة وضوء النبي صلى الله

عليه وسلم– فَدَعَا بِمَاءٍ: (1) فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، (2) ثُمَّ مَضْمَضَ (3) وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، (4) ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، (5) ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، (6) ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، (7) ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Zaid – tentang sifat wudhu Nabi saw – :

1. *lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 2 kali,*
2. *lalu berkumur 3 kali dan, menghirup air dengan hidung 3 kali,*
3. *kemudian membasuh wajahnya tiga kali,*
4. *lalu membasuh kedua tangan kanannya hingga siku-siku 2 kali,*
5. *kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, dengan cara dari depan ke belakang, dan dari belakang ke depan.*
6. *lalu membasuh kedua kakinya. (HR. Bukhari)*

3. Wudhu Rasulullah Saw Menurut 4 Mazhab

Para ulama sepakat bahwa tafsir dan penjelasan

atas tata cara wudhu sebagaimana diperintahkan di dalam al-Qur'an, terdapat pada sunnah-sunnah Rasulullah saw. Apakah sunnah tersebut berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapannya.

Hanya saja, mereka berbeda pendapat dalam proses pemilahan hukum-hukum fiqih atas setiap detail tata cara wudhu Rasulullah saw tersebut. Yaitu antara tata cara yang dihukumi wajib sebagai syarat sahnya ibadah wudhu, atau semata dihukumi sunnah yang dianjurkan.

Terkait detail pandangan ulama tersebut, berikut penulis kutipkan praktik wudhu dari aspek hukum, yang tertulis dalam beberapa kitab-kitab fiqih matan empat mazhab.

a. Wudhu Rasulullah saw Menurut Mazhab Hanafi

Imam Ibnu Maudud al-Maushili (w. 683 H), seorang ulama bermazhab Hanafi, dalam kitab *matan*-nya; *Mukhtar al-Fatwa*, yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanafi, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

وَفَرْضُهُ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.

Fardhu wudhu adalah: membasuh wajah, membasuh tangan dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki dan juga kedua mata kaki.

وَسُنَنُ الْوُضُوءِ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَائِهِ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ، وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ.

Sunnah-sunnah wudhu: membasuh kedua tangan sampai kepergelangan tangan sebanyak tiga kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur, membaca tasmiyyah di awal wudhu, bersiwak, madhmadhah, istinsyaq, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan satu usapan air, takhlil jenggot dan ruas jari, membasuh tiga kali. [6]

b. Wudhu Rasulullah saw Menurut Mazhab Maliki

Imam Abu an-Naja al-‘Asymawi (w. Sebelum Abad 10 H), seorang ulama bermazhab Maliki, dalam kitab *matan*-nya; *Matan al-‘Asymawiyyah*, yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Maliki, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

فَأَمَّا فَرَائِضُ الوُضُوْءِ فَسَبْعَةٌ: النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلى

[6] Abdullah bin Mahmud Ibnu Maudud al-Mushili, Mukhtar al-Fatwa dan Syarahanya al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar, (Kairo: Mathba’ah al-Halabi, 1937/1356), hlm. 1/7-8.

الكَعْبَيْنِ، وَالفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ. فَهَذِهِ سَبْعَةٌ.

لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ البَشْرَةُ تَحْتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُورِ.

Adapun fardhu wudhu, ada 7: (1) (2) Niat saat membasuh wajah, (3) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, (4) Mengusap seluruh kepala, (5) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, (6) Faur/muwalah, (7) Tadlik/menggosok.

Namun wajib atasmu saat membasuh wajah melakukan takhlil pada jenggotmu yang tipis, di mana kulitnya tampak terlihat. Adapun jika jenggotmu tebal, maka tidak wajib takhlil. Begitu juga wajib atasmu melakukan takhlil pada ruas-ruas jari, sebagaimana pendapat yang masyhur.

وَأَمَّا سُنَنُ الوُضُوْءِ فَثَمَانِيَةٌ: غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلاً إِلى الكُوْعَيْنِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالِاسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ مِن الأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ: التَّسْمِيَةُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّةُ المَاءِ

بِلاَ حَدٍّ، وَوَضْعُ الإِنَاءِ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتُوْحًا، وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى، وَالبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ. والله أعلم.

Sedangkan sunnah-sunnah wudhu, ada 8: (1) Membasuh kedua tangan sampai pergelangan, (2) Madhmadhah, (3) Istinsyaq, (4) Istintsar; yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidup, (5) Mengusap kepala dengan membalikkannya dari belakang, (6) Mengusap sisi luar dan dalam telinga, (7) Mengusap telinga dengan air yang baru, dan (8) Tertib.

Adapun fadhilahnya (anjuran di bawah kualitas sunnah), ada 7: (1) Tasmiyyah, (2) Berwudhu di tempat yang suci, (3) Meminimalkan penggunaan air, (4) Meletakkan wadah air di atas tangan kanan, (5) Basuhan kedua dan ketiga, jika telah sempurna pada basuhan pertama, (6) Memulai usapan kepada dari arah depan, (7) Bersiwak. Wallahua'lam.[7]

c. Wudhu Rasulullah saw Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Abu Syuja' al-Ashfahani (w. 593 H), seorang ulama bermazhab Syafi'i, dalam kitab *matan*-nya; *al-Ghayah wa at-Taqrib*, yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i, menetapkan praktik

[7] Abdul Bari bin Ahmad Abu an-Naja al-'Asymawi, Matan al-'Asymawiyyah fi Madzhab al-Imam Malik, (Mesir: Syarikah asy-Syamurali, t.th), hlm. 4.

wudhu dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه.

Fardhu wudhu ada 6: (1) Niat saat membasuh wajah, (2) Membasuh wajah, (3) Membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, (4) Mengusap sebagian kepala, (5) Membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, (6) Tertib anggota wudhu sebagaimana telah disebutkan.

وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.

Dan sunnah-sunnahnya ada 10: (1) Tasmiyyah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, madhamadhah, istinsyaq, membasuh sisi dalam dan luar telingan dengan air yang baru, takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri, melakukan wudhu tiga kali-

tiga kali, dan muwalah.[8]

d. Wudhu Rasulullah saw Menurut Mazhab Hanbali

Imam Mar'i bin Yusuf al-Karmi (w. 1033 H), seorang ulama bermazhab Hanbali, dalam kitab *matan*-nya; *Dalil ath-Thalib li Nail al-Mathalib*, yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanbali, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة.

Fardhu wudhu ada 6: (1) Membasuh wajah termasuk madhamadhah dan istinsyaq, (2) Membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, (3) Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, (4) Membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, (5) Tertib, dan (6) Muwalah.

وسننه ثمانية عشر: (1) استقبال القبلة (2) والسواك (3) وغسل الكفين ثلاثا (4) والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق (5) والمبالغة فيهما لغير الصائم (6) والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا (7) والزيادة في ماء الوجه

---

[8] Ahmad bin al-Husain Abu Syuja' al-Ashfahani, Matan al-Ghayah wa at-Taqrib, (t.t: 'Alam al-Kutub,), hlm. 3-4.

(8) وتخليل اللحية الكثيفة (9) وتخليل الأصابع (10) وأخذ ماء جديد للأذنين (11) وتقديم اليمنى على اليسرى (12) ومجاوزة محل الفرض (13) والغسلة الثانية والثالثة (14) واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء (15) والإتيان بها عند غسل الكفين (16) والنطق بها سرا (17) وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء: بعد فراغه (18) وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه.

Sunnah wudhu ada 18: (1) Menghadap kiblat, (2) Bersiwak, (3) Membasuh telapak tangan 3 kali, (4) Mendahulukan madhmadhah dan istinsyaq sebelum membasuh wajah, (5) Memperbanyak hirupan air dalam madhmadah dan istinsyaq, kecuali bagi orang yang berpuasa, (6) Menekan anggota wudhu yang dibasuh (dalk), (7) Memperbanyak basuhan di wajah –hingga ke sisi luar dan dalam-, (8) Takhlil jenggot yang tebal, (9) Takhlil ruas-ruas jari, (10) Membasuh telinga dengan air yang baru, (11) Mendahulukan anggota wudhu yang kanan atas kiri, (12) Melebihkan wilayah basuhan (tahjil), (13) Basuhan kedua dan ketiga, (14) Senantiasa berniat hingga wudhu selesai, (15) Berniat saat membasuh telapak tangan, (16) Membaca niat secara sirr, (17) Membaca dua kalimat syahadat setelah berwudhu dengan menghadapkan wajah ke langit, (18)

Mandiri dalam berwudhu, tanpa bantuan orang lain.[9]

4. Ringkasan Praktek Wudhu': Perbandingan Mazhab

Dari praktik wudhu Rasulullah saw di atas, terdapat beberapa praktik yang disepakati oleh para ulama terkait status hukumnya. Apakah sebagai kewajiban yang menjadi sebab sah atau tidaknya wudhu. Maupun sebagai anjuran yang hukumnya sunnah dan jika ditinggalkan tidak menyebabkan wudhu menjadi batal.

Di samping itu, ada pula beberapa praktik yang diperselisihkan hukumnya antara wajib dan sunnah.

Wajib / rukun / fardhu wudhu: Setiap praktik wudhu yang jika tidak dilakukan sebagian atau semuanya, maka wudhunya tidaklah sah.
Sunnah wudhu: Setiap praktik wudhu yang jika tidak dilakukan sebagian atau semuanya, maka wudhunya tetap sah.

Berikut ringkasan hukum beragam praktik wudhu berdasarkan perbandingan 4 mazhab.

No	Praktik wudhu	4 Mazhab			
		Hanafi	**Maliki**	**Syafi'i**	**Hanbali**
1.	Niat	Sunnah	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**

[9] Mar'i bin Yusuf al-Karmi, *Dalil ath-Thalib li Nail al-Mathalib*, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1425/2004), cet.1, hlm. 1/10-12. Lihat juga: Abdul Qadir bin Umar at-Taghlibi asy-Syaibani, *Nail al-Ma'arib bi Syarah Dalil ath-Thalib*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1403/1983), cet. 1, hlm. 64-65.

2.	Basmalah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	**Wajib**
3.	Cuci telapak tangan	Sunnah	Sunnah	Sunnah	**Wajib**
4.	Bersiwak	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
5.	Kumur, Istinsyaq, Istintsar	Sunnah	Sunnah	Sunnah	**Wajib**
6.	Basuh Wajah	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**
7.	Takhlil	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
8.	Basuh Tangan	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**
9.	Usap Kepala	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**
		Min ¼	**Seluruh**	Sebagian	**Seluruh**
10.	Basuh Telinga	Sunnah	Sunnah	Sunnah	**Wajib**
11.	Basuh Kaki	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**
12.	Kanan	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
13.	Tahjil	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
14.	Tiga Kali	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
15.	Dalk	Sunnah	**Wajib**	Sunnah	Sunnah
16.	Muwalah	Sunnah	**Wajib**	Sunnah	**Wajib**
17.	Tertib	Sunnah	**Wajib**	**Wajib**	**Wajib**
18.	Doa	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
19.	Shalat Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Total		**Hanafi**	**Maliki**	**Syafi'i**	**Hanbali**
		4 wajib 15 sunnah	8 wajib 11 sunnah	6 wajib 13 sunnah	10 wajib 9 sunnah

Dari 19 praktik wudhu di atas, tampak bahwa para ulama menyepakati 4 praktik yang dihukumi sebagai rukun yang wajib dilakukan. Mereka juga menyepakati 7 praktik yang dihukumi sunnah. Dan 8 praktik yang diperselisihkan, antara wajib dan

sunnah.

Praktik wudhu yang disepakati wajib adalah:

1. Membasuh wajah.
2. Membasuh tangan hingga siku.
3. Mengusap kepala.
4. Membasuh kaki hingga mata kaki.

Sedangkan 7 praktik yang disepakati sunnah, adalah:

1. Bersiwak sebelum wudhu.
2. Takhlil.
3. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas kiri.
4. Ghurrah muhajjalin.
5. Tiga kali basuhan.
6. Berdoa setelah wudhu.
7. Shalat sunnah setelah wudhu.

Adapun ke-8 praktik yang diperselisihkan hukumnya antara wajib dan sunnah, adalah:

1. Niat.
2. Tasmiyyah atau membaca basmalah.
3. Cuci tangan sebalum wudhu.
4. Madhmadhah, istinsyaq, dan istintsar.
5. Membasuh telinga.
6. Dalk atau menggosok badan.
7. Muwalah.
8. Tertib.

Berikut penjelasan lebih rinci, ke-19 praktik wudhu di atas.

5. Praktik Wudhu[10]

a. Niat

Para ulama sepakat bahwa niat adalah urusan hati bukan lisan. Niat adalah apa yang ditekadkan di dalam hati seseorang tatkala memulai mengerjakan suatu ibadah.[11] Sebagaimana mereka sepakat bahwa melafazkannya tidaklah menjadi sebab sah atau tidaknya ibadah wudhu.

Sebagaimana, sebagian ulama ada pula yang membolehkan dan mensunnahkan niat untuk dilafazkan, khususnya jika dalam kondisi was-was. Di antara lafaz niat tersebut sebagaimana berikut:

---

[10] **Hanafi:** Hasyiah Ibnu Abdin, 1/62-83, Badai' ash-Shanai', 60-61, Fath al-Qadir, 1/13, al-Bahr ar-Ra'iq, 1/14, 30, al-Ikhtiyar, 1/8, Hasyiah ath-Thahthawi, hlm. 39, Tabyin al-Haqa'iq, 1/5-6, Fath al-Qadir, 1/24.

Maliki: Abu al-Walid al-Baji, *al-Muntaqa Syarah al-Muwattha'*, (Mesir: Mathba'ah as-Sa'adah, 1332), 1/35, Hasyiah ad-Dasuqi, 1/85, 95, Mawahib al-Jalil, 1/185, 250, Syarah az-Zarqani, 60-61, Bidayah al-Mujtahid, 1/8.

Syafi'i: al-Bujairami 'ala al-Khathib, 1/126, Muhyiddin an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), 3/90-92, Mughni al-Muhtaj, 1/52, Nihayah al-Muhtaj, 1/156, al-Majmu', 1/374-375, Raudhah ath-Thalibin, 1/50, Asna al-Mathalib, 1/33, al-Binayah, 1/93.

Hanbali: Kassyaf al-Qinna', 1/83, Ma'unah Uli an-Nuha, 1/289-290, al-Inshaf, 1/156, al-Mughni, 1/22, Syarah al-Muntaha al-Iradat, 1/53, al-Furu', 1/152.

[11] An-Nawawi, *al-Majmu'*, hlm. 1/316, Ibnu an-Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 40, as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 30, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 1/86, al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, hlm. 235.

نَوَيْتُ الوضوء لِرَفْعِ الحدث

Aku berniat untuk wudhu dalam rangka mengangkat hadats

Namun para ulama berbeda pendapat apakah niat di hati dalam wudhu termasuk rukun atau hanya sekedar sunnah.

Mazhab Pertama: Wajib.

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa niat adalah rukun wudhu. Maka tidak sah wudhu, jika tidak diniatkan sebelum melakukannya.

Dasar mereka adalah hadits berikut:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات (متفق عليه)

"Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya." (HR Bukhari Muslim).

Mazhab Kedua: Sunnah.

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa niat bukan rukun wudhu. Namun sekedar sunnah.

Dalam kitab, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Imam Ibnu Rusyd al-Hafid menjelaskan sebab perbedaan para ulama dalam menetapkan

hukum atas niat pada wudhu:[12]

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ الْوُضُوءِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَحْضَةً أَعْنِي: غَيْرَ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الْقُرْبَةُ فَقَطْ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَعْقُولَةَ الْمَعْنَى كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَحْضَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ، وَالْعِبَادَةَ الْمَفْهُومَةَ الْمَعْنَى غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ إِلَى النِّيَّةِ، وَالْوُضُوءُ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْعِبَادَتَيْنِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجْمَعُ عِبَادَةً وَنَظَافَةً، وَالْفِقْهُ أَنْ يُنْظَرَ بِأَيِّهِمَا هُوَ أَقْوَى شَبَهًا فَيُلْحَقَ بِهِ.

Dan sebab perbedaan mereka adalah status wudhu yang berada di antara ibadah mahdhah, yang dimaksudkan murni ibadah, dan juga sebagai ibadah yang ma'qul al-ma'na (dapat dilogikakan) seperti bersuci dari najis. Di mana para ulama sepakat bahwa sahnya ibadah mahdhah mensyaratkan niat, sedangkan ibadah ma'qul al-ma'na tidak mensyaratkan niat. Dan wudhu berada di antara keduanya. Dan karennya, ulama berbeda pendapat. Sebab wudhu menggabungkan antara unsur ibadah dan unsur nazhofah (kebersihan). Di mana fiqih kemudian menilai, pada sifat apakah, wudhu lebih kuat dari keduannya.

---

[12] Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1425/2004), hlm. 1/15.

b. Tasmiyyah: Membaca Basmalah

Para ulama sepakat bahwa disyariatkan untuk membaca basmalah atau disebut dengan tasmiyyah, sebelum berwudhu. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَظَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَا هُنَا". فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ: **"تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللهِ"**. قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَّى تَوَضَّئُوا عَنْ آخِرِهِمْ. فَقَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: تَرَاهُمْ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: كَانُوا نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا. (رواه البيهقي وقال: هَذَا أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ)

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Para shahabat mencari air untuk wudhu, namun tidak mendapatkannya. Lantas Rasulullah saw bersabda: "Kesini." Dan aku (Anas) melihat Rasulullah saw memasukkan tangannya pada wadah yang terdapat air di dalamnya dan bersabda: ***"Berwudhulah dengan nama Allah."*** *Anas berkata: Aku melihat air memancar di antara jari-*

jari Rasulullah saw, dan para shahabat dapat berwudhu semua. Tsabir berkata: Aku bertanya kepada Anas: "Berapa jumlah mereka?". Anas menjawab: Sekitar 70 orang laki-laki. (HR. Baihaqi, dan ia berkata: hadits ini adalah hadits paling shahih dalam masalah tasmiyyah).

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع (أخرجه الرهاوى فى الأربعين. ذكره العظيم آبادى (127/13) وقال: وهو حديث حسن)

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw: Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka ia terputus (HR. ar-Rahawi dalam al-Arba'in, dan al-Azhim Abadi berkata: hadits hasan)

Hanya saja, para ulama kemudian berbeda pendapat dalam menetapkan hukum atas basmalah sebelum wudhu, apakah sebagai rukun yang harus dilakukan atau sekedar sunnah:

Mazhab Pertama: Sunnah.

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, satu riwayat mazhab Hanbali), berpendapat bahwa membaca basmalah hukumnya adalah sunnah.[13] Di mana

[13] Muhammad Sa'iy, Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 53.

mereka memahami bahwa perintah membaca basmalah dalam wudhu di atas, merupakan perintah anjuran yang dihukumi sunnah.

Mazhab Kedua: Wajib.

Satu riwayat dalam mazhab Hanbali, serta mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa membaca basmalah wajib dilakukan sebelum melakuan ritual wudhu. Di mana, jika seseorang sengaja tidak membaca basmalah sebelum wudhu, maka wudhunya tidaklah sah. Dalam hal ini, mereka menganggap perintah di atas sebagai perintah wajib. Dan juga didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah sah shalat bagi yang tidak berwudhu, dan tidaklah sah wudhu bagi yang tidak membaca nama Allah. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah)

c. Mencuci Tangan Hingga Pergelangan

Para ulama sepakat bahwa mencuci kedua tangan hingga pergelangan, sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air untuk berwudhu, adalah disyariatkan. Sebagaimana dijelaskan pada hadits-

hadits berikut:

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. (متفق عليه)

Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air wudhu. Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali...Kemudian ia berkata: "Saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini. (HR. Bukhari Muslim)

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: –في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم– فَدَعَا بِمَاءٍ: فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ... (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Zaid – tentang sifat wudhu Nabi saw – : lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 2 kali ... (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda:

Apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam wadah air sebelum mencucinya tiga kali terlebih dahulu, sebab ia tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam. (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, mereka kemudian berbeda pendapat dalam menghukumi amalan ini:

Mazhab Pertama: Sunnah secara mutlak.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i), berpendapat bahwa perintah Nabi saw untuk membasuh tangan sebelum berwudhu adalah perintah anjuran yang sunnah. Sebab, praktik tersebut tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Ibnu Rusyd al-Hafid berkata:[14]

وَمَنْ رَأَى أَنَّ بَيْنَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَالْآيَةِ تَعَارُضًا، إِذْ كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ حَصْرُ فُرُوضِ الْوُضُوءِ - كَانَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ أَنْ يُخْرِجَ لَفْظَ الْأَمْرِ عَنْ ظَاهِرِهِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ إِلَى النَّدْبِ.

Dan bagi yang berpendapat bahwa, antara tambahan praktik ini dengan ayat terjadi ta'arudh (kontradiksi), di mana ayat al-Qur'an hanya membatasi beberapa fardhu (4 fardhu), maka cara menggabungkan antara ayat dan hadits adalah

[14] Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, hlm. 1/16.

dengan mengalihkan makna perintah dalam hadits dari wajib menjadi mandub (sunnah).

Mazhab Kedua: Wajib setelah bangun di malam hari.

Mazhab Hanbali bersepakat dengan jumhur ulama akan kesunnahan membasuh tangan, bagi yang hendak berwudhu dalam segala hal. Kecuali bagi yang hendak berwudhu setelah bangun dari tidur di malam hari. Dalam hal ini mereka mewajibkannya, atas dasar tekstualitas hadits di atas, yang memerintahkan untuk mencuci tangan setelah bangun dari "*baatat*" yang bermakna bangun tidur di malam hari.

Dan juga mereka menilai, bahwa antara ayat dan hadits tidak terdapat ta'arudh. Dengan demikian, tambahan dari Nabi saw, yang berupa perintah dapat menjadi tambahan praktik wudhu yang wajib atas apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

d. Bersiwak

Bersiwak (*at-tasawwuk*) adalah membersihkan gigi atau menggosoknya dengan alat tertentu. Seperti menggunakan penggosok gigi maupun dahan pohon yang umumnya digunakan untuk bersiwak, seperti dahan pohon arak atau sugi.[15] Sedangkan,

[15] Pohon siwak (*salvadora persica*, pohon sikat gigi, kayu sugi, bangsa Arab menyebutnya pohon Arak, *Galenia asiatica*, Pilu, *Salvadora indica*) adalah sejenis pohon yang termasuk ke dalam spesies *Salvadora*. *Salvadora persica* memiliki fungsi *anti-urolithiatik*. Dahan dan akar pohon ini selama berabad-abad digunakan sebagai pembersih gigi alamiah, sebagai

bagi mereka yang tidak memiliki gigi, bisa bersiwak dengan menggosok gusi giginya dengan jari.

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk bersiwak sebelum berwudhu, sebagaiaman dijelaskan pada hadits beriku:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ).

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi (bersiwak) pada setiap berwudhu. (HR. Malik, Ahmad, Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ يَسْتَاكُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ» (رواه الطبراني في المعجم

---

mana dahan ranting yang berserat dan lembut telah direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membersihkan gigi dan mulut secara alami. Penelitian menunjukkan bahwa di dalam serat pohon ini mengandung bermacam-macam zat yang sangat bermanfaat, seperti *fluoride*, *abrasive*, antiseptik, *astringent*, deterjen, dan *enzyme inhibitor*.

الأوسط)

Dari Aisyah, ia berkata: Wahai Rasulullah, seseorang tidak memiliki gigi, apakah ia bersiwak?. Nabi saw menjawab: Iya. Aisyah berkata: Bagaimana ia melakukannya?. Nabi saw menjawab: Dengan memasukkan jarinya ke mulutnya. (HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Awsath)

e. Madhmadhah, Istinsyaq, dan Istintsar

Madhmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkannya lagi. Aktifitas ini dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah berkumur-kumur. Sedangkan *istinsyaq* adalah memasukkan air ke dalam hidung. Dan proses mengeluarkannya disebut dengan *istintsar*.

Para ulama sepakat bahwa praktik ini disyariatkan dalam wudhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits berikut:

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ: ... ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. (متفق عليه)

Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air wudhu: … Lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar … Kemudian Utsman berkata: Saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini.

(HR. Bukhari Muslim)

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: –في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم– فَدَعَا بِمَاءٍ: ... ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ... (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Zaid – tentang sifat wudhu Nabi saw – : ... lalu berkumur 3 kali dan, menghirup air dengan hidung 3 kali ... (HR. Bukhari)

Para ulama juga umumnya sepakat bahwa ketiga perbuatan tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Apakah dilakukan secara terpisah. Atau dilakukan secara bersama-sama, seperti dengan memasukkan air yang telah diciduk oleh telapak tangan, sekaligus kemulut (madhmadhah) dan hidung (Istinsyaq).

Hal ini sebagaimana digambarkan dalam praktek wudhu Rasulullah saw berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا. (رواه الترمذي)

Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw melakukan madhmdhah dan istinsyaq dari satu cidukan tangan, dan beliau melakukannya tiga kali (HR. Tirmizi)

Hanya saja, terkait hukum ritual-ritual tersebut dalam wudhu, para ulama berbeda pendapat:[16]

Mazhab Pertama: Wajib.

Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa madhmadhah dan istinsyaq wajib dilakukan dalam mandi janabah. Sebab menurut mereka, mulut dan hidung termasuk bagian wajah yang harus dialiri air. Di samping itu, mereka juga mendasarkan pendapat ini pada hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ (أخرجه البيهقى والديلمى والدارقطنى)

Dari Aisyah ra: Rasulullah saw bersabda: Berkumur-kumur dan istinsyaq adalah bagian dari wudhu, yang tidak sempurna wudhu tanpanya. (HR. Baihaqi, Dailami, dan Daruquthni)

Mazhab Kedua: Sunnah.

[16] Secara umum, dalam menghukumi praktek madhmadhah dan istinsyaq dalam mandi janabah dan wudhu, para ulama berbeda pendapat dalam 3 mazhab. Pertama: Mutlak wajib, dalam wudhu ataupun mandi janabah, sebagaiaman pendapat Mazhab Hanbali. Kedua: Mutlak sunnah, sebagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i. Ketiga: Dibedakan, dimana dalam mandi, hukumnya wajib, sedangkan dalam wudhu, hukumnya sunnah, sebagaimana pada Mazhab Hanafi. (Muhammad Sa’iy, *Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 87).

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i), berpendapat bahwa keduanya adalah sunnah dalam praktik wudhu. Sebab menurut mereka, rongga mulut dan hidung bukanlah bagian wajah yang tampak. Dengan demikian tidak harus dialiri air.

Dan juga mereka memahami bahwa amalan Nabi saw terkait madhamadhah dan istinsyaq, adalah amalan yang sunnah. Sebab tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an.

f. Membasuh Wajah

Para ulama sepakat bahwa membasuh wajah adalah rukun wudhu. Di mana batasan wajah adalah tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu, dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.

"... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..." (المائدة: 6)

"...maka basuhlah mukamu..." (QS. Al-Maidah: 6)

g. Takhlil

Takhlil (التخليل) berasal dari kata *kholal* yang bermakna rongga. Maksudnya adalah menyela-nyela anggota tubuh yang berogga pada bagian tubuh yang dibasuh pada praktik wudhu, dengan air wudhu menggunakan anggota tubuh yang lain seperti jari-jari.

Para ulama sepakat bahwa praktik takhlil disunnahkan dalam wudhu.[17] Di mana, takhlil

[17] Ibnu al-Qatthan, *al-Iqna' fi Masail al-Ijma'*, (t.t: al-Faruq al-Haditsah, 1424 H/2004 M), hlm. 1/84.

meliputi dua hal: (1) takhlil jenggot, dan (2) takhlil jari-jari tangan dan kaki.

Para ulama juga sepakat bahwa jenggot bukanlah termasuk bagian dari wajah, sehingga orang yang berjenggot tebal tidak diharuskan untuk membasahi jenggotnya. Namun apabila dia membasahinya dengan melakukan takhlil (*takhlil lihyah*), maka perbuatan itu termasuk sunnah. Dasarnya adalah hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ»، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» (رواه أبو داود والبيهقي)

Dari Anas bin Malik: Bahwa Nabi saw bila berwudhu mengambil secukupnya dari air, dan memasukkannya ke bawah dagunya dan meresapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda: "Beginilah Tuhanku memerintahkanku." (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Sedangkan dasar kesunnahan takhlil pada jari tangan dan kaki, (*takhlil al-ashabi'*), adalah hadits berikut:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ

الْأَصَابِعِ» (رواه الترمذي والنسائي وأبي داود)

Dari 'Ashim bin Laqith, dari ayahnya (Laqith), ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Jika engkau berwudhu, ratakanlah wudhu dan basahi sela-sela jari dengan air. (HR. Tirmizi, Nasa'i, dan Abi Dawud)

Di samping, para ulama juga menilai sunnah dalam melakukan takhlil jari khususnya, dengan menggunakan jari kelingking. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. (رواه أحمد)

Dari al-Mustawrid bin Syaddad, shahabat Nabi saw, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw jika berwudhu, beliau melakukan takhlil atas jarinya dengan menggunakan jari kelingking (HR. Ahmad)

h. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku

Para ulama sepakat bahwa membasuh tangan sampai siku adalah rukun wudhu. Meskipun mereka berbeda pendapat apakah siku termasuk yang wajib dibasuh atau tidak. Di mana jumhur 4 mazhab berpendapat bahwa siku wajib dibasuh. Sedangkan sebagian ulama Hanafi dan Maliki serta riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa siku tidak wajib dibasuh.

"... وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ..." (المائدة: 6)

"... dan tanganmu sampai dengan siku ..." (QS. Al-Maidah: 6)

i. Mengusap Kepala

Maksud dari mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Sedangkan yang disebut kepala adalah mulai dari batas tumbuhnya rambut di bagian depan (dahi) ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala.

Para ulama sepakat bahwa mengusap kepada adalah rukun wudhu. Sebagaimana mereka juga sepakat akan kesunnahan tata cara mengusapnya sebagaimana dalam penjelasan hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ – فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ – قَالَ: وَمَسَحَ النبي بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

Dari Abdullah bin Yazid bin Ashim ra tentang cara berwudhu, dia berkata: "Rasulullah saw mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka." Dalam lafaz lain, "Beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya lalu mengembalikan kedua

tangannya ke bagian semula." (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, para ulama kemudian berbeda pendapat terkait batasan wajib dalam megusap kepala yang rukun:

Mazhab Pertama: Wajib seluruh kepala.

Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang wajib diusap adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Hanbali mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga, baik sisi belakang maupun sisi depannya. Sebab, menurut mereka kedua telinga termasuk bagian dari kepala juga.

Mazhab kedua: Wajib seperempat bagian kepala.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang wajib untuk diusap adalah 1/4 bagian kepala, yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga.

Mazhab Ketiga: Sunnah.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib diusap hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya beberapa helai rambut saja. Sedangkan mengusap seluruhnya adalah sunnah. Dasar mereka adalah hadits berikut:

قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأَ **فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ**، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ» (رواه مسلم)

Bakr berkata: Aku mendengar Ibnu al-Mugirah

*bahwa Rasulullah saw ketika berwudhu' mengusap **ubun-ubunnya**, imamahnya, dan kedua khuf. (HR. Muslim)*

j. Membasuh Telinga

Para ulama sepakat bahwa disyariatkan dalam wudhu untuk membasuh telinga. Sebagaimana mereka juga sepakat akan disunnahkannya membasuh telinga dengan membasuh sisi dalamnya dengan jari telunjuk, dan membasuh sisi luarnya dengan ibu jari. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw mengusap kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk (ke bagian dalam daun telinga), sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. (HR. Ibnu Majah)

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat akan hukum membasuh telinga dalam praktik wudhu:

Mazhab Pertama: Sunnah.

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i) berpendapat

bahwa membasuh kedua daun telinga bukan termasuk rukun wudhu, melainkan sunnah. Sebagaimana mereka juga sepakat akan disunnahkannya membasuh daun telinga dengan air yang baru. Dasar mereka adalah hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ مَاءً لِأُذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ» (رواه الحاكم)

Dari Abdullah bin Zaid al-Anshari, bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah saw berwudhu, lalu membasuh kedua telinganya dengan air yang baru, bukan air bekas membasuh kepalanya. (HR. Hakim)

Mazhab Kedua: Wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa membasuh telinga atau mengusapnya bersamaan dengan mengusap kepala adalah wajib. Dalam hal ini, mereka menganggap telinga sebagai bagian dari kepala yang wajib diusap dengan air.

k. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki

Para ulama sepakat, kaki termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh air. Di mana menurut jumhur ulama batasannya adalah hingga membasahi mata kaki. Sebagaimana mereka juga berpendapat bahwa yang wajib adalah dibasuh bukan diusap.

... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... (المائدة: 6)

“...dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki...” (QS. Al-Maidah: 6)

l. Mendahulukan Anggota Tubuh Yang Kanan

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan dalam setiap basuhan wudhu. Dan karenanya, para ulama sepakat bahwa, jika seorang berwudhu dengan membasuh anggota tubuh yang kiri terlebih dahulu, lalu membasuh anggota yang kanan, maka wudhunya tetap sah, dan tidak wajib diulangi. Sebab hal tersebut adalah sunnah dan bukan rukun wudhu.[18]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Bila kalian berpakaian dan berwudhu maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi)

---

[18] Ibnu al-Munzir, *al-Ijma’*, (t.t: Dar al-Muslim, 1425/2004), cet. 1, hlm. 35, Ibnu al-Qatthan, *al-Iqna’ fi Masail al-Ijma’*, hlm. 1/82.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (متفق عليه)

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw itu suka mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci, bahkan dalam semua kesempatan. (HR. Bukhari Muslim)

m. Memanjangkan Ghurrah Muhajjalin

Batas minimal dari membasuh wajah dalam wudhu adalah mulai dari telinga kanan sampai ke telinga kiri secara horizontal, dan mulai dari tempat tumbuh rambut kira-kira satu telunjuk dari tempat tumbuhnya alis hingga ke dagu secara vertikal.

Batas minimal yang harus dibasuh dari kedua tangan adalah mulai dari ujung kesepuluh jari hingga melewati siku. Dan batas minimal yang harus dibasuh dari kedua kaki adalah mulai dari kesepuluh ujung jari kaki hingga batas mata kaki.

Batasan di atas adalah batasan wudhu yang dikatagorikan rukun. Namun jika ada yang melebihkan batasan dalam membasuh anggota wudhunya, maka pekara ini disepakati para ulama sebagai sunnah wudhu. Di mana, jika wilayah basuhan yang diperluas adalah wajah, hal ini disebut dengan *itholah al-ghurrah* (غرّة). Sedangkan jika yang diperluas adalah tangan dan kaki, hal ini disebut *itholah at-tahjil* (تحجيل).

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda: Sungguh ummatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya (ghurrah muhajjalin) karena bekas wudhunya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. (HR. Bukhari Muslim)

n. Tiga Kali

Para ulama sepakat bahwa batas minimal membasuh atau mengusap anggota tubuh dalam wudhu adalah sekali basuhan. Dan mereka juga sepakat akan disunnahkannya basuhan hingga maksimal tiga kali basuhan.[19]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ». ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ». ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا

[19] Ibnu al-Qatthan, *al-Iqna' fi Masail al-Ijma'*, hlm. 1/84.

ثَلَاثًا وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي»

(رواه الدارقطني)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Bahwa Nabi saw membasuh anggota wudhu masing-masing satu kali lalu bersabda: "Ini adalah amal yang Allah swt tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini." Kemudian beliau membasuh masing-masing dua kali dan bersabda: "Ini yang membuat Allah melipat-gandakan amal dua kali lipat." Kemudian beliau membasuh masing-masing tiga kali dan bersabda: "Ini adalah wudhu'ku dan wudhu'nya para nabi sebelumku." (HR. Daruquthuny)

Sedangkan untuk mengusap kepala tidak disunnahkan melakukannya tiga kali dengan dasar hadits berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ – في صفة وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ... (رواه النسائي)

Dari Ali bin Abi Thalib ra – tentang sifat wudhu Rasulullah saw -: "... Dan beliau mengusap kepalanya sekali ..." (HR. Nasa'i)

o. Menggosok (Dalk)

Sebagaimana dalam mandi janabah, dalk adalah menggosok-gosokkan tangan ke atas anggota wudhu

setelah dibasuh air. Para ulama sepakat bahwa perkara ini disyariatkan dalam praktek wudhu sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَهُ» (رواه ابن خزيمة وقال قال الأعظمي: إسناده صحيح)

Dari Abdullah bin Zaid: bahwa Nabi saw mengambil seperti mud air, yang digunakan untuk menggosok lengannya. (HR. Ibnu Khuzaimah. Al-A'zhami berkata: Isnadnya shahih)

Hanya saja, sebagaimana dalam praktik mandi janabah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya:

Mazhab Pertama: Sunnah.

Jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali), berpendapat bahwa dalk tidak wajib dilakukan, namun sekedar sunnah.

Mazhab Kedua: Wajib.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalk wajib dilakukan. Sebab menurut mereka, sekedar mengguyurkan air ke atas anggota tubuh, tidak bisa dikatakan membasuh. Maka, perintah membasuh dalam al-Qur'an harus pula dalk.

p. Muwalah

Muwalah sebagaimana dalam mandi janabah adalah mengkondisikan untuk basahnya anggota

tubuh yang satu, sebelum membasuh anggota tubuh yang lain. Dalam hal hukumnya, para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Pertama: Sunnah.

Jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali), berpendapat bahwa hukum muwalah dalam wudhu adalah sunnah.

Mazhab Kedua: Wajib.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum muwalah dalam wudhu adalah wajib.

q. Tertib

Maksud tartib wudhu adalah membasuh anggota wudhu secara berurutan mulai dari membasuh wajah hingga membasuh kaki sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Namun terkait praktik ini, para ulama tidak satu pendapat:

Mazhab Pertama: Wajib.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tertib dalam ritual wudhu adalah wajib.

Argumentasi mereka adalah karena dalam praktiknya, Rasulullah saw melakukan wudhu secara berurutan. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau berwudhu dengan urutan yang acak. Di samping itu, membasuh seluruh anggota wudhu secara bersama-sama juga termasuk tidak dianggap sah dalam ritual wudhu.

Mazhab Kedua: Sunnah muakkadah.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa tertib dalam wudhu tidaklah wajib, melainkan hanya sunnah muakkadah.

Argumentasi mereka adalah bahwa urutan wudhu yang disebutkan di dalam al-Quran, tidaklah mengisyaratkan kewajiban untuk tertib. Sebab kata penghubunganya bukan *tsumma* (ثمّ) yang bermakna ‘kemudian’ atau ‘setelah itu’.

Di samping itu mereka juga bersandar pada atsar shahabat berikut ini:

قال عبد الله بن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.

Abdullah bin Mas’ud berkata: Aku tidak peduli dari mana aku mulai (dalam wudhu).[20]

قال ابن عباس: لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ. (قال الدارقطني: هَذَا مُرْسَلٌ وَلَا يُثْبَتُ)

Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa memulai dengan dua kaki sebelum kedua tangan. (HR. Daruquthuni)

r. Doa

Doa dalam praktik wudhu, setidaknya dibedakan dalam dua bentuk: (1) Doa dalam pada setiap basuhan anggota wudhu; dan (2) Doa setelah berwudhu.

---

[20] Ibnu Abdin, *Hasyiah Ibnu Abdin*, hlm. 1/83, ad-Dusuqi, *Hasyiah ad-Dusuqi*, hlm. 1/99.

1) Doa Setelah Berwudhu

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan setelah selesai dari wudhu untuk membaca doa tertentu. Hanya saja, secara redaksional ada beberapa doa yang memiliki dasar langsung kepada sunnah Nabi saw, dan adapula yang disunnahkan oleh para ulama, namun status keabsahannya sebagai sunnah Nabi saw diperselisihkan. [21]

Berikut, doa-doa yang disunnahkan para ulama untuk dibaca setelah wudhu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya.

Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan

---

[21] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, al-Kuwaitiyyah, hlm. 43/375-376. Lihat: Mughni al-Muhtaj, hlm. 1/62, Kassyaf al-Qinna', hlm. 1/108-109, Radd al-Muhtar, hlm. 1/87, Fath al-Qadir, hlm. 1/24, Hasyiah al-Bannani 'ala az-Zurqani, hlm. 1/73, Hasyiah al-Jamal, hlm. 1/134, Nihayah al-Muhtaj wa Hasyiah asy-Syibromaliisi, hlm. 1/181.

diri.

عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: (**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**)، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ).

وَزَادَ الترمذي: (**اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ**).

Dari Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa pun di antara kalian yang berwudhu, dan menyempurnakan wudhunya, lalu membaca: "ASYHADU ...", pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. (HR. Muslim dan Tirmizi).

Dalam riwayat Tirmizi ditambahkan bacaan: "ALLAHUMMAJ 'ALNII ..." (HR. Tirmizi)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

Maha Suci Engkau Ya Allah, segala pujian untuk-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau dan aku

meminta ampunan dan bertaubat pada-Mu.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: **سُبْحَانَكَ اللهُمَّ**، ...، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه النسائي في السنن الكبرى وقال: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ)

Dari Abu Said al-Khudri: dari Nabi saw yang bersabda: Barangsiapa yang berwudhu, lalu membaca: "SUBHANAKALLAHUMMA ..." maka akan dicatat baginya di kertas dan dicetak sehingga tidak akan rusak hingga hari kiamat." (HR. Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra, dan ia berkata: ini salah, yang benar hadits ini mauquf pada Abu Said al-Khudri).

Kalangan al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, dan asy-Syafi'iyyah, mensunnahkan pula untuk membaca shalawat setelah doa-doa di atas, yaitu kalimat:

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

Dan semoga shalawat dan salam dari Allah tercurahkan atas Muhammad dan keluarga Muhammad

Di samping itu, kalangan al-Hanafiyyah, juga

mensunnahkan untuk membaca doa berikut setelah wudhu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ،
وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.

Dan jadikanlah aku diantara hamba-hamba-Mu yang sholih, yaitu di antara orang-orang yang tidak akan akan ada ketakutan bagi mereka nanti, dan mereka pun tidak akan bersedih

Sedangkan kalangan asy-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah, mensunnahkan juga membaca surat al-Qadar sebanyak 3 kali setelah wudhu:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. *Sesungguhnya Kami telah mengirim hal demikian di Malam Kemuliaan,*
2. *dan tahukah kamu apakah Malam Kemuliaan itu?*
3. *Malam Kemuliaan adalah lebih baik dibanding seribu bulan;*
4. *ketika para malaikat beserta Al Ruh hadir atas izin Tuhan mereka untuk tugas masing-masing,*
5. *kesejahteraan didalamnya sampai terbit fajar.*

2) Doa Dalam Setiap Basuhan Anggota Wudhu

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca doa pada setiap kali membasuh anggota wudhu.

Sebagian ulama dari kalangan asy-Sayfi'iyyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa hal tersebut adalah makruh. Mereka berargumentasi bahwa doa-doa yang diucapkan pada saat sedang berwudhu itu tidak didasarkan pada sumber hadits yang shahih atau yang bisa diterima. Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa doa-doa itu sebagai

ibadah yang tidak ada dasarnya.[22]

Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, dan sebagian asy-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah, berpendapat bahwa hal tersebut termasuk sunnah dalam pratek wudhu. Dan mereka berargumentasi bahwa meskipun hadits-hadits itu bersatatus dhaif (lemah), namun terdiri dari banyak jalur periwayatan di mana satu sama lain saling menguatkan, sehingga statusnya dapat naik menjadi hasan.[23]

Adapun doa-doa tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan disebutkan secara lengkap oleh Badruddin al-'Aini dalam *al-Binayah Syarah al-Hidayah*.[24]

Ketika **berkumur-kumur**, membaca:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Ya Allah bantulah Aku dalam membaca al-Quran al-Karim, dalam berdzikir kepada-Mu, dalam mensyukuri-Mu dan dalam bagusnya beribadah

---

22 Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Adzkar* (Bairut: Dar al-Fikr, 1414/1994), hlm. 30, Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, hlm. 1/195.

23 Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 43/374-375.

24 Badruddin al-'Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, hlm. 1/252.

kepada-Mu.

Ketika **beristinsyaq**, membaca:

اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلاَ تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ

Ya Allah, hiburlah Aku dengan wewangian dari surga dan jangan siksa Aku dengan baunya neraka

Ketika **membasuh wajah**, membaca:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

Ya Allah, putihkan wajahku pada hari di mana wajah-wajah manusia menjadi putih atau menjadi hitam.

Ketika membasuh tangan kanan, membaca:

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا

يَسِيرًا

Ya Allah, berikan kepadaku kitabku dengan tangan kananku dan hisablah Aku dengan hisab yang mudah

Ketika membasuh tangan kiri, membaca:

اللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

Ya Allah, janganlah berikan kepadaku kitabku dengan tangan kiriku dan dari belakangku

Ketika **mengusap kepala**, membaca:

اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِل إِلاَّ ظَلَ عَرْشِكَ

Ya Allah, naungi Aku di bawah Arasy-Mu, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Arasy-Mu

Ketika membasuh daun telinga, membaca:

اللَّـهُمَّ اجْعَلْنِـي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Ya Allah, jadikanlah Aku termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan menjadi orang yang mengikuti kebaikannya

Ketika **membasuh leher**, membaca:

اللَّـهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِـي مِنَ النَّـارِ

Ya Allah, lepaskan leherku dari api neraka

Ketika membasuh kaki kanan, membaca:

اللَّـهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِـي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِل الأَقْدَامُ

Ya Allah, tegakkanlah kedua kakiku di atas jalan pada hari begitu banyak kaki tergelincir

Ketika membasuh kaki kiri, membaca:

اللَّـهُمَّ اجْعَل ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا

وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ

Ya Allah, jadikanlah dosa-dosaku terampuni, dan langkahku tersyukuri dan perdagangan yang tidak merugi

---

s. Shalat Sunnah 2 Raka'at (Syukr al-Wudhu)

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan pula bagi yang telah selesai berwudhu untuk mengerjakan dua rakaat shalat sunnah. Di mana shalat ini dikenal dengan istilah shalat *syukr al-wudhu*.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (رواه مسلم)

Dari 'Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seseorang yang berwudhu dan mengerjakan wudhunya dengan baik dan mengerjakan shalat 2 rakaat dengan ikhlas dan tenang karena Allah, kecuali dia akan mendapatkan surga. (HR Muslim).

□

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab

(*i’dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha’ di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur’an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi’i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid

Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com